



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 463/ 18 /BUP-LK/I/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERIODE TAHUN 2022-2024 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam proses berlangsungnya kehidupan anak, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi dan untuk membangun sumber daya yang berkualitas maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merasa perlu untuk mengadakan kegiatan Forum Anak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2022-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Dan Personalia Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Tahun 2022-2024 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini .
- KEDUA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:
- A. Peran :
1. Promosi dan menyebarluaskan informasi mengenai hak anak;
 2. Sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi seluruh stake holders terkait, media massa, LSM, dunia usaha dan masyarakat; dan
 3. Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam membantu atau menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.
- B. Fungsi :
- Menampung aspirasi anak-anak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dibantu oleh relawan yang peduli terhadap kehidupan anak.

- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- KETUJUH : Masa bakti kepengurusan adalah 3 (Tiga) tahun, mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumbar di Padang
2. Sdr Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumbar
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr.Kepala Dinas/Instansi terkait se Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Sdr. Kepala Sekolah terkait se Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Lain-lain dirasa perlu
7. Arsip.....

- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya Pengurus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal 1 (satu) kali 6 (enam) bulan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- KETUJUH : Masa bakti kepengurusan adalah 3 (Tiga) tahun, mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Januari, 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumbar di Padang
2. Sdr Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sumbar
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Sdr. Kepala Dinas/Instansi terkait se Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Sdr. Kepala Sekolah terkait se Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Lain-lain dirasa perlu
7. Arsip.....

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 463/ 18 /BUP-LK/I/2022
TANGGAL: 20 Januari 2022
TENTANG: PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022-2024 DALAM FORMASI JABATAN
EX OFFICIO

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA
PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

I. PEMBINA :

1. Bupati Lima Puluh Kota
2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Dandim 0306/50 Kota
5. Kapolres 50 Kota
6. Kapolresta Payakumbuh
7. Kajari Payakumbuh
8. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati
9. Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh
10. Danyon 131 Braja Sakti
11. Dandenzipur 2 Padang Mengatas

II. PENDAMPING :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota
8. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data Dan Informasi Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota
9. Ketua P2TP2A Kabupaten Lima Puluh Kota
10. Camat Se-Kabupaten Lima Puluh Kota
11. Koordinator Lapangan PLKB Se-Kabupaten Lima Puluh Kota

III. FASILITATOR :

1. Aldhy Erwin
2. Adira Putri Aisyah
3. Disty Adila
4. Annisa Salshabila
5. Mayonda Putra Leta

IV. PENGURUS :

Ketua : Nazsa Anugerah Widia Hendri
Wakil Ketua : Fidela Dahayu
Sekretaris : Aulia Rahma Okto Bendsi
Bendahara : Friescha Hawalya Purky

V. BIDANG-BIDANG :

- a. Bidang Informasi, Sosial dan Keagamaan
Koordinator : Andika
Anggota :
1. Nazira
2. Ami Sabila
3. Vivi Pasya Desti
- b. Bidang Pengasuhan dan Perlindungan Khusus
Koordinator : Cantika Puti Kinanti
Anggota :
1. Fiolani Syafita
2. Abdulah Tohari
3. Alda Maharani
- c. Bidang Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
Koordinator : Patrinisa Atiqah Zahra
Anggota :
1. Tri Rahmadani
2. Mutia Hasanah
3. Muhammad Ikhsan
- d. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
Koordinator : Athifah Tin Sakdiyah
Anggota :
1. Agung Pratama Donel
2. Nabila Hafshah
3. Anisya Syahril

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

IV. PENGURUS :

Ketua : Nazsa Anugerah Widia Hendri
Wakil Ketua : Fidela Dahayu
Sekretaris : Aulia Rahma Okto Bendsi
Bendahara : Friescha Hawalya Purky

V. BIDANG-BIDANG :

- a. Bidang Informasi, Sosial dan Keagamaan
Koordinator : Andika
Anggota :
1. Nazira
2. Ami Sabila
3. Vivi Pasya Desti
- b. Bidang Pengasuhan dan Perlindungan Khusus
Koordinator : Cantika Puti Kinanti
Anggota :
1. Fiolani Syafita
2. Abdulah Tohari
3. Alda Maharani
- c. Bidang Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
Koordinator : Patrinisa Atiqah Zahra
Anggota :
1. Tri Rahmadani
2. Mutia Hasanah
3. Muhammad Ikhsan
- d. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan
Koordinator : Athifah Tin Sakdiyah
Anggota :
1. Agung Pratama Donel
2. Nabila Hafshah
3. Anisya Syahril

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 463/ 18 /BUP-LK/I/2022

TANGGAL: 20 Januari 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022-2024 DALAM FORMASI JABATAN
EX OFFICIO

**TUGAS PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- I. Pembina;
Memberikan arahan dan bimbingan kepada Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan kegiatan Forum Anak.
- II. Pendamping;
Mendampingi dan memberikan masukan-masukan disetiap kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- III. Fasilitator;
Memfasilitasi penyelenggaraan Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak (KHA).
- IV. Ketua;
Mengkoordinir dan melaporkan segala bentuk kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penuh tanggungjawab.
- V. Wakil Ketua;
Membantu Ketua dalam Mengkoordinir dan melaporkan segala bentuk kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penuh tanggungjawab.
- VI. Sekretaris;
Membantu Ketua dibidang administrasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- VII. Bendahara;
Merencanakan dana yang dibutuhkan untuk segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- VIII. Bidang-Bidang;
Bertanggungjawab melakukan koordinasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFARUDDIN D.P. BANDARO RAJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 463/ (8) /BUP-LK/I/2022

TANGGAL: 20 Januari 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022-2024 DALAM FORMASI JABATAN
EX OFFICIO

**TUGAS PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- I. Pembina;
Memberikan arahan dan bimbingan kepada Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan kegiatan Forum Anak.
- II. Pendamping;
Mendampingi dan memberikan masukan-masukan disetiap kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- III. Fasilitator;
Memfasilitasi penyelenggaraan Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak (KHA).
- IV. Ketua;
Mengkoordinir dan melaporkan segala bentuk kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penuh tanggungjawab.
- V. Wakil Ketua;
Membantu Ketua dalam Mengkoordinir dan melaporkan segala bentuk kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penuh tanggungjawab.
- VI. Sekretaris;
Membantu Ketua dibidang administrasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- VII. Bendahara;
Merencanakan dana yang dibutuhkan untuk segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- VIII. Bidang-Bidang;
Bertanggungjawab melakukan koordinasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DE. BANDARO RAJO